

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



**OLEH :**

**DINDA RISMALINA SALOME KEREN SARAGIH**

**NIM : 17051043**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PEMINATAN : PIDANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2021**

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



OLEH :

**DINDA RISMALINA SALOME KEREN SARAGIH**

**Nim : 17051043**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2021**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS<sup>an Saragih</sup>**

NIK : 17021043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Diajukan oleh:**

**DINDA RISMALINA SALOME KEREN SARAGIH  
17051043**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**



**James V. L. Pontoh, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**


Nama : Dinda Rismalina Salome Keren Saragih  
NIK : 17051043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

**TIM DOSEN PENGUJI**

  
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.  
Ketua

  
Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.  
Anggota

  
Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Anggota

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota

  
Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Dekan

  
  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **MOTTO**

**LIFE FOR ME AIN'T BEEN NO CRYSTAL  
STAIR ---- NO BARE**

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:**

**Mama,Kakak, Adik Dan Seluruh Keluarga, Serta  
Seluruh Sahabat Dekat Penulis**

## **KATA PENGANTAR**

Pujian dan rasa syukur saya sebagai penulis naikkan untuk Tuhan Yesus karena atas hikmat serta pengetahuan yang penulis terima dari-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan segala baik.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., Dekan dan Plt Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., Wakil Dekan juga Dosen Pembimbing pendamping;
4. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama;
5. Dr. Valentino Lumowa, S.S., M.A., Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Mama, Kaka, dan Adinda yang senantiasa mendampingi, menyemangati dan memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
8. Supriyono Ginting., S.H., M.H. yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
9. Macarina, Prilly, Fain, Eja dan teman-teman lain yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
10. Teman-teman angkatan tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La

Salle Manado;

11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua doa, serta dukungan yang diberikan terhadap penulis.

Penulis menyadari terdapat masih adanya kekurangan dalam skripsi ini. Maka penulis berharap adanya masukan maupun saran dalam membantu penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini mempunyai manfaat dan bisa berguna bagi kita sekalian.

Manado, 30 Juli 2021

Penulis

Dinda Rismalina Salome Keren Saragih



## **ABSTRACT**

Dinda Rismalina Salome Keren Saragih, 2021, *A JURIDICAL ANALYSIS OF THE GAMBLING CRIME COMMITTED BY CHILDREN*. Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., M.H. and Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

*Child delinquency is one of the things that has increased in recent years, one of which is gambling crime committed by children. Gambling is a real or potential threat to social norms that can threaten the ongoing social order, so that gambling can become an obstacle to the national development in material and spiritual aspects. In addition to that, in the Criminal Code (KUHP) Article 303 paragraph 1, it is stated that gambling can be punished for ten years (maximum) or with a maximum fine of twenty-five million rupiahs. In writing this study the writer used analytical techniques that examine the law from the aspect of normative law (law in the book). The writer used the normative law with the analysis technique of law materials discussion by collecting the general ideas until the conclusion is drawn which is specific with the legal approach. The conclusion showed that the settlement of gambling crime committed by children according to the Juvenile Justice System Act or often referred to as the Juvenile Justice System must prioritize the out-of-court settlement process in the form of restorative justice and diversion that can support realizing the peace of children as perpetrators and as much as possible avoiding the involvement of children in the judicial process. The application of sanctions against children should not be in the form of imprisonment but for action sanctions in the form of returning to parents and guardians so that children can get a better future.*

*Keywords: Gambling, Children, Juvenile Court*

## ABSTRAK

Dinda Rismalina Salome Keren Saragih, 2021, **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.** Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., M.H. dan Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Kenakalan anak merupakan salah satu hal yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dimana salah satunya adalah kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak. Perjudian menjadi ancaman nyata atau potensial baginorma sosial yang dapat mengancam tatanan sosial yang sedang berlangsung, sehingga perjudian dapat menjadi kendala pembangunan nasional beraspek material dan spiritual selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 1 menyebutkan perjudian dapat dipidana paling berat selama sepuluh tahun atau dengan di denda paling banyak dua puluh lima juta. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis yang mengkaji hukum dari aspek *normative law (law in the book)*. Penulis menggunakan penelitian hukum normative dengan teknik analisis pengolahan bahan hukum dengan cara merumuskan hal-hal bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan pendekatan perundang-undangan . kesimpulan yang diambil yaitu penyelesaian perjudian oleh pelaku anak menurut Undang-Undang sistem peradilan anak atau yang sering disebut sebagai *junenile justice system* harus mengedepankan proses penyelesaian di luar pengadilan berupa *restoratif justice* dan diversifikasi dapat mendukung mewujudkan dalam ketentraman anak sebagai pelaku dan semampunya menghindarkan terlibatnya anak dalam dalam proses peradilan juga penerapan sanksi terhadap anak sebaiknya bukan pemberian sanksi dalam bentuk pidana penjara melainkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dan wali agar anak dapat mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Perjudian, Anak, Peradilan Anak

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS .....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana .....	8
B. Pengertian Tindak Pidana.....	11
C. Pengertian Perjudian .....	13
D. Pengertian Anak .....	15

E. Pengertian Sistem Peradilan Anak .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Sumber Data .....	19
C. Metode Pengumpulan Data .....	21
D. Metode Analisis .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak melalui sistem peradilan anak ( <i>juvenile justice system</i> )?.....	23
B. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian? .....	29
<b>BAB V Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil tulisan saya sendiri, dan tidak merupakan hasil duplikasi atau plagiat dari tulisan karya orang lain. Sehingga ketika dalam skripsi ini terdapat bukti bahwa penulis menduplikasi tulisan hasil karya dari orang lain, maka saya sebagai penulis siap mendapat sanksi dalam bentuk akademik atau hukum yang sesuai.

Manado, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



Dinda Rishafina Salome Keren Saragih



